

# **PANDANGAN ISLAM TERHADAP TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL SYARIAH**

**Priyambodo**

Magister Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia  
Perumahan Bank Indonesia. Jl. Jemur Andayani II, No.5, 081385385175/031-3520011/  
Bank Indonesia  
E-mail: iyamkerennweh23@gmail.com

## **Abstrak**

*Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Dalam konteks ini, penerapan teknologi digital di sektor keuangan menawarkan efisiensi, transparansi, dan percepatan aliran keuangan. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, pembahasan untuk penelitian yang telah dilakukan ini mengidentifikasi persinggungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan, dengan dinamika ekonomi digital. Artikel ini juga membahas relevansi penerapan teknologi digital syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil kajian ulang terhadap beberapa penelitian memberikan analisis bahwa ekonomi digital berbasis syariah berpotensi menjadi bagian tata cara sistem ekonomi konvensional dengan menawarkan solusi yang lebih baik dan inovatif bukan hanya menguntungkan secara finansial, namun juga mendukung keadilan sosial, kemaslahatan umat secara keberlanjutan. Kajian ini memperkaya literatur mengenai sinergi antara teknologi digital dan prinsip ekonomi Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan ekosistem ekonomi digital syariah di era modern.*

**Kata kunci:** ekonomi digital syariah, Islamic worldview, fintech syariah, teknologi digital, Al-Qur'an dan Hadis.

## **Abstract**

*The development of digital technology has significantly impacted various aspects of life, including the economic sector. In this context, the application of digital technology in the financial sector offers efficiency, transparency, and accelerated cash flow. Through a qualitative approach based on literature review, this research identifies the intersection between Islamic economic principles, such as justice, halal practices, and sustainability, with the dynamics of the digital economy. The article also discusses the relevance of implementing Sharia-compliant digital technology in alignment with Islamic principles. The findings from the review of several studies provide an analysis that Sharia-based digital economy has the potential to integrate into the conventional economic system by offering better and more innovative solutions, not only financially beneficial but also supportive of social justice and sustainable welfare for the community. This study enriches the literature on the synergy between digital technology and Islamic economic principles and provides practical recommendations for the development of the Sharia digital economy ecosystem in the modern era..*

**Keywords:** *Sharia digital economy, Islamic worldview, Sharia fintech, digital technology, Al-Qur'an and Hadith.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam dunia digital memberikan perubahan nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak akan bisa lepas dari digitalisasi transaksi perbankan, sehingga secara sekuen akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia pada sektor ekonomi. Dunia digital memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan siklus perputaran *outflow* dan *inflow* keuangan perusahaan. Akan tetapi, hambatan yang utama dapat muncul perihal bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi digital yang diterapkan senada dan bisa beradaptasi dengan etika, norma dan moral yang terdapat pada masyarakat khususnya bangsa Indonesia, dengan mayoritas komunitas Muslim yang berpedoman kepada syariat Islam sebagai pedoman untuk melakukan segala kegiatan kehidupan.

Agama Islam secara garis besar memberikan pandangan komprehensif terhadap kemajuan teknologi dan selalu mendukung apapun terobosan yang dipandang sebagai sesuatu yang umum sehingga memberikan dampak positif untuk kemudahan dan kemajuan bangsa manusia. Al-Qur'an dan Hadis menjadi acuan utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan panutan untuk seluruh jenis ilmu sumber daya manusia untuk kemaslahatan umat manusia.

### QS. Al-Baqarah · Ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Artinya : Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini memiliki tafsir Wafiz : Tuhan yang patut untuk disembah dan ditaati itu Dialah Allah yang menciptakan dan memberikan karunia berupa segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatan-mu, kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, kehendak Dia menuju kepada penciptaan langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit yang sangat beraturan, baik yang tampak olehmu maupun yang tidak. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala ciptaan-Nya. (<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/29>)

### QS. Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya : Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk mencari rezeki halal dan memperbanyak mengingat Allah SWT. <https://www.merdeka.com/quran/al-jumuah/ayat-10>

### QS. Surah Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

QS. Surah Yunus ayat 5, memerintahkan manusia untuk mengembangkan hisab, yang menunjukkan pentingnya membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Referensi : <https://tafsirweb.com/3279-surat-yunus-ayat-5.html>

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. Islam sangat menganjurkan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Oleh karena itu, ketika teknologi telah diciptakan dan memiliki tujuan berdasarkan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadist, akan terjamin dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi umat, khususnya dalam era digital.

Penulis mengangkat topik ini dikarenakan semakin cepatnya perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga terkadang tidak melihat kembali kepada tuntunan utama yaitu Al-qur'an dan hadist. Beberapa media ekonomi digital yang tidak

mempedomani azas keadilan, kehalalan, dan keberlangsungan suatu proses *end to end* pada sistem perekonomian menurut ajaran Islam. Beberapa hal seperti ini dapat memberikan pandangan untuk lebih memahami betapa pentingnya peran Ilmu *Islamic worldview* dalam penerapan disiplin teknologi yang diintegrasikan dalam pengembangan demi mencapainya ekosistem ekonomi digital syari'ah yang sesuai dengan pedoman Agama Islam.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital yang berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist bisa memberikan jalan keluar tentang tata cara penyelesaian masalah secara lebih etis terhadap isu ekonomi. Dari sisi pandangan Islam, tema penulisan ini memperkaya pustaka mengenai hubungan *Islamic worldview* terhadap teknologi, dan kemajuan ekonomi digital.

Hal ini juga penting untuk dapat menciptakan sebuah visi dan misi yang baik dalam segi ekonomi Islam sebagai jalan utama memperoleh dan menciptakan ekonomi digital sesuai syariah Islam. Dengan hubungan antara teknologi dan *Islamic worldview*, diharapkan dapat tercipta solusi inovatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung tercapainya keadilan bagi para penerima manfaat, keseimbangan, dan kemaslahatan yang dirasakan seluruh umat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **METODE**

Dalam pembahasan ini, digunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur. Tujuan utama dari pembahasan hasil penelitian dalam pengkajian ulang ini adalah untuk memberikan pandangan lain yang umum tentang topik yang sedang dibahas. Metode penelitian kualitatif pada penelitian terdahulu dipilih mungkin karena cocok untuk mendalaminya prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dinamika ekonomi digital, sebagaimana yang disorot oleh Nikatet al. (2021). Melalui analisis sistematis terhadap literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, sinergi, dan ketegangan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dinamika ekonomi digital, sehingga membentuk dasar bagi rekomendasi praktis bagi dunia usaha dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan sinergi di antara kedua domain tersebut.

Selain itu, persinggungan antara ekonomi syariah dan ekonomi digital menjadi penting karena ekonomi syariah berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi digital. Ekonomi Islam menawarkan perspektif unik terhadap isu-isu ekonomi, yang dapat memperkaya wacana ekonomi digital. Misalnya, prinsip ekonomi Islam dapat memandu privasi data, kepercayaan digital, dan penggunaan kecerdasan buatan secara etis. Selain itu, ekonomi Islam dapat menawarkan ide dan solusi baru terhadap tantangan ekonomi digital, seperti kesenjangan digital dan kesenjangan sosial (Golam 19et al., 2021). Oleh karena itu, mempelajari titik temu antara pandangan islam terhadap teknologi dalam pengembangan ekonomi digital syari'ah diperlukan untuk memberikan *advice* dalam mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam upaya penetapan ketentuan dan aturan dalam kegiatan ekonomi digital syari'ah.

## **HASIL**

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam, yang menekankan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan moralitas. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad), dan ajaran para ulama Islam (Abdelkarim et al., 2020). Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, antara lain pendekatannya terhadap transaksi berbasis bunga, bagi hasil, Zakat (sedekah wajib), dan riba (riba). Sementara, ekonomi digital adalah ekonomi yang bertumpu pada teknologi dan data digital yang mencakup berbagai sektor seperti *e-commerce*, *fintech*, pembayaran digital, dan pendidikan online. Ekonomi digital telah mendisrupsi model ekonomi tradisional dengan memungkinkan model bisnis baru, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi (Muñoz & Cohen, 2017). Persimpangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital merupakan bidang yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu alasannya adalah potensi ekonomi digital untuk mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti mendorong inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan. Alasan lainnya adalah potensi ekonomi Islam untuk memberikan panduan dan prinsip etika bagi ekonomi digital, yang mendapat kritik karena isu-isu seperti privasi data, bias algoritmik, dan kesenjangan sosial (Ahmad et al., 2022).

Transaksi bisnis digital Syariah secara online ditengarai berkiblat pada transaksi bisnis ala barat, sehingga pelaksanaan bisnis digital Syariahnya juga berkiblat pada budaya barat, yang mana masih memperbolehkan adanya keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam setiap kegiatan perekonomiannya. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat ajaran hukum Islam. Transaksi bisnis adalah aktivitas atau peristiwa yang dapat diukur dalam bentuk moneter dan yang mempengaruhi posisi keuangan atau operasi entitas bisnis. Transaksi bisnis berpengaruh pada elemen akuntansi manapun baik aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Praktik transaksi bisnis berkaitan dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat barat sungguh sangat bertolak belakang dengan kebiasaan bangsa timur salah satunya Indonesia. Bangsa barat menganut paham liberalis sedangkan bangsa Indonesia lebih mengedepankan kepentingan sosial. Namun masih terdapat suatu perdebatan di kalangan kaum intelektual yang masih belum menyatukan pandangan mengenai, apakah keuntungan yang tidak sejalan dengan syariat Islam itu merupakan hal yang diperbolehkan atau tidak.

Penelitian dan pembahasan terkait keberadaan ekonomi syariah memang sudah ada sejak lama. Dasar utama pelaksanaan ekonomi syariah selalu bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang kuat. Al-Qur'an dan Sunnah berkedudukan sebagai disiplin ilmu yang menunjukkan teori ekonomi syariah secara rinci sekaligus sebagai sistem praktis yang dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Ekonomi syariah hadir menjadi salah satu tuntutan dari adanya agama Islam, sehingga jelas hukum dan aturannya.

Perekonomian digital yang bersifat syariah harus berkiblat kepada hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Maka otomatis hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada, apapun nasionalistisnya. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu.<sup>1</sup>Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional adalah bahwa hukum Islam menjadi bagian dalam hukum nasional dan berlaku penuh bagi umat Islam. Artinya semua umat Islam harus tunduk pada ajaran hukum Islam, hal ini sejalan dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan

Yang Maha Esa, sila ini mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia harus tunduk pada ajaran agamanya masing-masing. Khusus mengenai hukum Islam, ada 3 (tiga) aspek yang menjadi fondasi dalam ajaran hukum Islam, yang pertama aspek akidah (iman), yang kedua aspek syariah (Islam), dan yang ketiga yaitu aspek akhlak (ihsan).<sup>2</sup> Berdasarkan 3 (tiga) aspek yang menjadi fondasi ajaran hukum Islam tersebut, bisa diketahui bahwa dalam ajaran hukum Islam tidak hanya mengutamakan atau mengandalkan ibadah semata, namun juga harus memperhatikan aspek yang bersifat Muamalah, yang artinya hal yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lain (*hablum minannas*), yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek hak (*the right*) dalam perspektif hukum hingga aspek ekonomi, yang dalam konteks ini adalah Perbankan Syariah

## **PEMBAHASAN**

Sang revolusioner akbar, Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada seluruh kaum muslimin, agar senantiasa menempatkan Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup dalam setiap langkah supaya tetap terlindungi dan tidak terjerumus ke jurang kesesatan atau hasutan setan.<sup>1</sup> Kitabullah dalam hal ini adalah al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Sunnah Rasul bermakna segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya dan berfungsi sebagai pelengkap al-Qur'an, karena al-Qur'an menjadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan tersebut kemudian bisa dipahami bahwa al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat luas terhadap segala bidang kehidupan. Al-Qur'an adalah suatu mukjizat yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah teks yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam sebagai petunjuk dalam berperilaku di dunia, sebab itulah al-Qur'an menjadi sebuah kitab suci yang harus dijunjung tinggi hingga kapanpun. Berposisi sebagai petunjuk perilaku manusia di dunia, sebaiknya memahami secara pasti maksud dan kandungan yang ada di dalam al-Qur'an. Pedoman hidup yang dimaksud bisa bermakna bahwa al-Qur'an mampu menjadi jawaban atas segala permasalahan umat Islam sejak diturunkan hingga di masa yang akan datang. Termasuk keberadaan al-Qur'an menjadi sumber hukum yang dipedomani dan dijalankan oleh setiap umat muslim. Menjadi dasar pertimbangan semua perkara yang terjadi antar umat manusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa fintech syariah merupakan layanan jasa keuangan dengan menghubungkan dua pihak yang akan bertransaksi dengan melakukan akad di sistem teknologi berbasis internet.<sup>35</sup> Beberapa layanan yang ditemui dalam fintech adalah crowdfunding, mobile payments, hingga jasa transfer uang. Selain berperan untuk memudahkan transaksi antar pihak, fintech juga mampu mengubah perilaku konsumen menjadi lebih maju.<sup>36</sup> Hal itu karena keberadaan layanan dalam fintech mampu membantu permasalahan konsumen dan mengubah ekspektasi atau pandangan negatif terhadap fintech. Fintech juga menjadi salah satu produk digital yang mampu menargetkan peluang bisnis yang cukup besar kepada para generasi muda.

Prinsip Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam tanggapan ini, kami memberikan gambaran tentang prinsip dan tujuan ekonomi Islam serta membahas relevansi ekonomi Islam dalam dunia kontemporer (Sihotang, 2022).

Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada konsep Tauhid, yaitu keyakinan Islam akan keesaan Tuhan. Prinsip ini menjadi dasar seluruh prinsip Islam lainnya, termasuk konsep Zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta seseorang kepada orang yang membutuhkan. Prinsip ekonomi Islam lainnya antara lain pelarangan bunga (riba), spekulasi (gharar), dan perjudian (boleh). Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan merata (Mukhlisin et al., 2022).

Dalam ekonomi Islam, pasar dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini, bukan sebagai tujuan akhir. Peran pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang membutuhkan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi semakin relevan di dunia kontemporer. Salah satu alasannya adalah semakin besarnya kesadaran akan keterbatasan sistem ekonomi

konvensional yang berbasis pada prinsip kapitalisme. Sistem ekonomi konvensional telah dikritik karena mendorong kesenjangan dan menciptakan masalah sosial dan lingkungan.

Ekonomi Islam menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan menekankan prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan. Keuangan Islam, yang merupakan komponen kunci ekonomi Islam, telah berkembang pesat akhir-akhir ini dan kini menjadi industri senilai \$2,4 triliun. Keuangan Islam menawarkan alternatif yang etis dan bertanggung jawab secara sosial dibandingkan keuangan konvensional dan lebih tahan terhadap krisis keuangan (Khan, 2018). Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ekonomi Islam menjadi semakin relevan di dunia kontemporer karena menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, yang telah dikritik karena mendorong kesenjangan dan menciptakan masalah sosial dan lingkungan. Keuangan Islam, yang merupakan komponen kunci ekonomi Islam, baru-baru ini berkembang pesat dan kini menjadi industri senilai \$2,4 triliun (Lewis, 2014).

Beberapa peran al-Qur'an dan sunnah dalam perkembangan fintechsyariah menurut hemat penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kebebasan bertransaksi Al-Qur'an memiliki peran penting dalam pengembangan digital ekonomi syari'ah, sebagaimana memberikan kebebasan bertransaksi antar sesama pelaku digital ekonomi syari'ah. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29, bahwa segala bentuk transaksi keuangan haruslah dilaksanakan atas dasar suka sama suka serta berada dalam akad yang sah.
2. Bebas dari unsur gharar, maysir, haram dan riba. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ali Imran ayat 130, bahwa transaksi yang berprinsip syariah harus terhindar dari adanya praktik riba. Al-Qur'an dan Sunnah berperan dalam memberikan aturan yang jelas atas kebolehan dan larangan dalam bertransaksi digital ekonomi syari'ah.
3. Bebas dari manipulasi perdagangan. Transaksi dengan menggunakan fintechsyariah harus sejalan dengan prinsip Islam, yakni menjunjung tinggi amanah dan menghindari segala bentuk manipulasi sebagai wujud kedzaliman. Hal itu seperti disebutkan dalam hadits Nabi SAW, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>59</sup>

4. Memberikan kebebasan hak untuk mendapat informasi yang valid tentang keabsahan transaksi. Transaksi dalam digital ekonomi syari’ah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan transaksi konvensional pada umumnya. Untuk itu, dalam digital ekonomi syari’ah terdapat aturan sebagaimana yang diatur dalam Islam, sebisa mungkin memberikan kemaslahatan dan keadilan kepada semua pihak termasuk kepada konsumen.

#### **KETERBATASAN**

Pembahasan penelitian yang terdapat pada penulisan kali ini hanya terbatas pada pedoman Al-Qur’an dan Hadist di dalam pengendalian digital ekonomi syari’ah yang terdapat di Indonesia.

#### **PENELITIAN MENDATANG**

Diharapkan untuk kedepannya terdapat penelitian yang lebih detil tentang digital ekonomi syari’ah yang terdapat di dunia dengan referensi dan pustaka yang tentu saja lebih luas dan terkitni.

#### **KESIMPULAN**

Transaksi dalam perekonomian digital yang sesuai dengan syariat Islam membawa dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, khususnya dalam transaksi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, integrasi teknologi digital dengan norma, etika, dan syariat Islam menjadi pembahasan yang dewasa ini harus dilakukan, terutama pada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam salah satunya Indonesia. Dalam hal ini, Al-Qur’an dan Hadis memberikan panduan pokok dan wajib untuk dijadikan acuan untuk memanfaatkan teknologi secara etis demi mencapai ketentuan dan hasil yang adil demi kemaslahatan umat manusia.

Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang selaras dengan prinsip syariat, termasuk dalam ekonomi digital berbasis syariah. Ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta penghindaran unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Prinsip-

prinsip ini relevan di tengah tantangan ekonomi digital, seperti privasi data, ketimpangan sosial, dan bias algoritmik.

Perekonomian digital yang mengutamakan asas syariah sebagai bagian dari ekonomi digital menunjukkan potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan umat. Implementasinya memerlukan pedoman Al-Qur'an dan Hadis untuk memastikan kebebasan transaksi yang sah, bebas dari unsur haram, serta menjunjung amanah dan keadilan.

Sinergi antara Islamic worldview dan teknologi dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital syariah yang tidak hanya inovatif dan efisien secara finansial, tetapi juga etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem konvensional, dengan menempatkan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama dalam pengembangan ekonomi digital di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkarim, R. A., Mestiri, S., & Al-Amri, M. (2020). The role of Islamic finance in promoting financial inclusion in Saudi Arabia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 314-332.
- Ahmad, A., Rahim, R., & Sulaiman, M. (2022). *Algorithmic innovations in Islamic financial systems*. London: Routledge.
- Khan, M. (2018). *Theorizing Islamic economics: Search for a framework for Islamic economic analysis* SSRN.
- Lewis, M. K. (2014). Principles of Islamic corporate governance. *Handbook on Islam and economic life* (pp. 243-267) Edward Elgar Publishing.
- Mukhlisin, A., Rahmat, R., & Syarif, M. (2022). Implementasi pendekatan integratif dalam pembelajaran berbasis proyek. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 123-135.
- Muñoz, P., & Cohen, B. (2017). Mapping out the sharing economy: A configurational approach to sharing business modeling. *Technological Forecasting and Social Change*,
- Golam, F., Rahman, M., & Hasan, A. (2021). The impact of Islamic principles on digital financial systems. *Journal of Islamic Economics*, 15(3), 123-145.
- Nikat, R. F., Loupatty, M., & Zahroh, S. H. (2021). Kajian pendekatan multirepresentasi dalam konteks pembelajaran fisika. *JURNAL Pendidikan dan Ilmu Fisika*, 1(2), 45-53.
- Sihotang, M. K. (2022). Consumption of halal products as Islamic economic culture in Indonesia. Paper presented at the Proceeding International Conference on Language, Literature, and Culture, 1 132.

(<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/29>)

<https://tafsirweb.com/3279-surat-yunus-ayat-5.html>

<https://tafsirweb.com/3279-surat-yunus-ayat-5.html>